

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Aparat pengawas keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan secara berlapis-lapis, seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten dan Inspektorat Pemerintah Kota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai eksternal auditor dari pemerintahan bertugas melakukan pemeriksaan dan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Namun penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian, kebocoran keuangan negara pada instansi pemerintahan masih tetap terjadi dimana-mana meskipun audit secara rutin telah dilakukan.

Menurut Badriyah (2009) dimana hasil temuannya adalah bahwa secara organisatoris, Inspektorat kurang memiliki kemandirian untuk menyampaikan laporan secara wajar dan obyektif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini karena pemerintah daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara jelas menetapkan mandat, tujuan, tugas-tugas dan tanggungjawab audit Inspektorat. Hal ini juga disebabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota belum maksimal.

Zawitri (2009) mengatakan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakan. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit.

Sementara itu dalam sektor publik, Zawitri (2009) mendefinisikan *kualitas audit* yaitu pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat sesuai perjanjian, yang harus dipertimbangkan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Badriyah, 2009) yang menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Pramono (Badriyah, 2009) menjelaskan bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan

standarnya. Lebih lanjut dijelaskan proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat *quality assurance* apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain : 1) *standar for the professional practice*, 2) *internal audit charter*, 3) kode etik internal audit, 4) kebijakan, tujuan, prosedur audit dan rencana kerja audit.

Reputasi auditor dipertaruhkan ketika masih banyaknya terdapat kasus-kasus kolusi dan penyelewengan, ini berdampak buruk terhadap citra auditor yang bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor. Kualitas audit perlu diperhatikan untuk menciptakan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Meskipun standar dan kode etik profesi telah ditetapkan, tetapi masih sering terjadi penyelewengan dan kasus-kasus kolusi dan korupsi terutama di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang hingga saat ini masih ramai dibicarakan dikalangan masyarakat.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting bagi auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan

harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dapat disimpulkan, kemampuan auditor dalam memahami kualitas tentunya berbeda antara auditor yang satu dengan auditor lainnya sehingga ekspektasi hasil studi ini akan berbeda. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ashari (2011) yang menguji keahlian, independensi dan etika terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain obyek penelitian yang berbeda yaitu auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menguji kembali pengaruh faktor-faktor kualitas audit menggunakan empat faktor kualitas audit. Alasan peneliti menambah satu variabel karena penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik faktor-faktor kualitas audit yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan.

Alasan utama pengambilan pada inspektorat Provinsi Sumatera Utara karena Inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih banyak disorot/dilihat akibat dari masih adanya temuan BPK terhadap LKPD yang dapat mengakibatkan kerugian daerah. Kemungkinan banyaknya temuan yang tidak terdeteksi oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji faktor-faktor kualitas audit yang mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor di Inspektorat Sumatera Utara sebagai pengawas keuangan daerah untuk

semakin peka dalam mengawasi aktivitas setiap SKPD yang ada di Inspektorat Sumatera Utara.

Singkatnya penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Beberapa faktor yang ingin diuji meliputi : (1) keahlian audit, (2) independensi pemeriksa, (3) kepatuhan pada kode etik, (4) pengalaman audit.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diberi judul : **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah independensi pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas yang cukup luas, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada pengaruh keahlian audit, independensi pemeriksa, kepatuhan pada kode etik, dan pengalaman audit terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah independensi pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah keahlian audit, independensi pemeriksa, kepatuhan kode etik, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh keahlian audit, independensi pemeriksa, kepatuhan pada kode etik, dan pengalaman audit secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual yang mempunyai kontribusi yang berarti bagi perkembangan teori dan praktek bagi akuntansi khususnya dibidang audit.
2. Bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan dalam penentuan kualitas audit.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam proses pembelajaran di bidang auditing khususnya terkait dengan faktor-faktor kualitas audit di sektor pemerintahan.